

MEMAHAMI TIDAK SYAR'INYA BANK SYARIAH

Oleh: JA'FAR NASUTION

Abstract


Islamic banking is financial institutions are functioning as an intermediary for the excess funds. For those who lack the funds for business activities and other activities in accordance with islamic law.

Pioneering Islamic banking system that is else where known as Islamic banking and booming in this country more than half century the meaning run in Pakistan Islamic bank in fund management in an innovative pilgrimage. The next development occured in Egypt with the estbishment of village banks Mit Ghamr this is first Islamic bank the world.

Weaknesses and operational experiences to existing Islamic bank including Islamic banks have not solicit customers in rural areas.

The detailed criticism of Islamic banks area as follows: First, engage in usury muamalat. Second, involved in insurance.third, was never announced losses. The fourth, weakness of supervision an management. The five, Aktivis through murabahah is domonant. Six, Lack of skilled human resources to manage Islamic financial.

With the criticism of Islamic banks can be concluded filled with things that are doubtful due to various irrequarities sharia in many aspects.



Belakangan ini, kita telah menyaksikan perubahan dramatis dan cepat dalam struktur pasar dan institusi financial diseluruh dunia. Kemajuan teori, langkah cepat inovasi finansial, revolusi teknologi informasi, deregulasi, dan informasi institusional, telah mengubah kerakter hubungan financial dan muncul apa yang disebut sebagai "keuangan baru". Keuangan yang baru memiliki peran penting mengembangkan bidang aktivitas ekonomi, dan karena itu berperan menjadi penyeimbang yang kuat dewasa ini.¹ Memang tidak bisa dipungkiri perbankan adalah suatu bisnis yang tentunya selalu berorientasi profit. Bank syariah saat ini hanya menganut sistem bagi hasil yaitu sistem yang membagikan hasil, tidak termasuk membagikan rugi. Jadi, jika peminjam mengalami kesulitan dalam melunasi pinjaman maka bank syariah akan menyita atau melakukan apapun agar pinjaman beserta tambahannya bisa kembali. Teori-teori ekonomi modern sekarang yang dipelajari diseluruh dunia merupakan pencurian dari teori-teori yang ditulis oleh para ekonomi muslim pada zaman kejayaan Islam.² Untuk itu perlu ada pemahaman mendalam tentang muamalat. Banyak orang beranggapan pengertian muamalat adalah sistem ekonomi Islam. Ini adalah kekeliruan besar, karena pengertian sebenarnya adalah suatu hubungan antar manusia dalam urusan harta maupun bukan dalam urusan harta. Esensi dari hubungan antar manusia adalah hubungan yang baik. Dalam berhubungan yang baik dengan sesama manusia tentu perlu rasa adil dan juga maslahat. Lalu apakah bank syariah mampu merepresentasi rasa adil dan juga maslahat bagi sesama manusia? Sedangkan dalam aplikasinya bank syariah selalu berupaya mencari keuntungan yang sebesar besarnya. Jika ada bank syariah yang mampu mengaplikasikan semua nilai islam dan teori-teori dalam fiqh muamalat. Maka bank tersebut patut mendapat predikat bank syariah.

Salah satu dalil yang Mengharamkan Riba dari Al qur'an. Dalam surat Ar-Ruum Allah ta'ala berfirman:

وَمَا أَتَيْتُم مِّن رَّبٍّ لِّتَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا
عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣١﴾

"Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk

mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Ruum)

A. Pengertian Bank Syari'ah.

Bank Syariah terdiri dari dua kata, yaitu (a) bank, dan (b) Syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dan pihak yang kekurangan dana. Kata Syariah dalam versi bank Syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi bank Syariah. Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana bagi pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, Bank Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal dan mempunyai kewajiban untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya dengan pola Islam.³

B. Sejarah berdirinya Bank Syariah.

. Rintisan Sistem perbankan syariah, yang di tempat lain dikenal sebagai perbankan Islam dan tengah marak di tanah air ini ternyata telah lebih dari setengah abad dijalankan bank syariah atau bank Islam dimulai di Pakistan dalam pengelolaan dana haji secara inovatif pada dekade 1940-an. Perkembangan berikutnya terjadi di Mesir dengan berdirinya bank desa Mith Ghamr pada tahun 1963, inilah bank syariah pertama di dunia. Sejarah awalnya bermula dari beroverasinya Mith Ghamr Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1963 dan ini merupakan tonggak sejarah perkembangan Sistem Perbankan Islam. Kemudian pada tahun 1967 pengoperasian Mith Ghamr diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Bank Sentral Mesir disebabkan adanya kekacauan politik. Walaupun Mith Ghamr sudah berhenti beroperasi sebelum mencapai kematangan dan menyentuh semua profesi bisnis, keberadaannya telah memberikan tanda positif bagi masyarakat muslim pada umumnya, dengan diperkenalkannya prinsip - prinsip Islam yang sangat *Applicable* dalam dunia bisnis Modern. Perkembangan selanjutnya adalah berdirilah Islamic Development Bank (IDB), yang didirikan atas prakarsa dari hasil

sidang menteri luar negeri Negara Negara OKI di Pakistan tahun 1970, Libya tahun 1973, dan Jeddah tahun 1975. Dalam sidang tersebut di usulkan penghapusan suatu sistem keuangan berdasarkan Bunga dan menggantinya dengan Sistem Bagi Hasil. Berdirinya IDB telah memotivasi banyak negara-negara Islam untuk mendirikan suatu lembaga keuangan syari'ah. Hingga pada akhirnya tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an bank bank syari'ah mulai bermunculan di Mesir, Sudan, Negara-Negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, dan Turki.

Dari berbagai perkembangan laporan tentang bank Islam ini, ternyata bahwa operasional perbankan Islam hanya dikendalikan oleh tiga prinsip dasar yaitu ;

1. Penghapusan suatu Bunga dalam segala bentuk transaksi.
2. Melakukan segala aktivitas bisnis yang sah, berdasarkan hukum serta perdagangan komersial dan perusahaan industri.
3. Memberikan suatu pelayanan sosial yang tercermin dalam penggunaan dana-dana zakat untuk kesejahteraan fakir miskin.

Dengan berkembangnya bank bank syari'ah di Berbagai Negara-Negara Islam lainnya, memberikan dampak pengaruh yang positif bagi Bangsa Indonesia sendiri, Hal ini terbukti pada awal tahun 1980-an telah banyak diskusikan mengenai keberadaan bank syari'ah sebagai alternatif perbankan yang berbasis Islam dan sekaligus juga sebagai penopang kekuatan ekonomi Islam di Indonesia, akan tetapi untuk memprakarsai suatu System Perbankan Islam yang baru dimulai pada tahun 1990. Perbentukan Bank Syari'ah ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri, dengan lokakaryanya tentang Bunga Bank dan perbankan menghasilkan terbentuknya sebuah team perbankan yang bertugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi manfaat Bank Syari'ah, inilah yang memperkarsainya berdirinya PT. BMI (Bank Muamalat Indonesia) pada tahun 1991.

Pada awal berdirinya Bank Muamalat Indonesia keberadaan tentang Bank Syari'ah sendiri belum mendapatkan respon yang positif dan perhatian yang optimal dari masyarakat dalam tatanan industri perbankan nasional, disebabkan oleh landasan Hukum Operasional Bank yang menggunakan sistem Syari'ah yang berlandaskan Syariat Islam, yang hanya dikategorikan sebagai Bank dengan Sistem Bagi Hasil dan tidak terdapat rincian landasan hukum syari'ah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Visi perbankan Islam pada umumnya adalah menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai prinsip syariah.⁴

Pada masa perkembangan selanjutnya, yaitu pada masa era reformasi Bank Syari'ah mendapat persetujuan dengan dibuatkannya Undang Undang No. 10 tahun 1998, yang mengatur dengan rinci tentang landasan hukum serta jenis jenis usaha yang dapat dioperasikan dan di implementasikan oleh Bank Syari'ah. Undang Undang tersebut juga memberikan arahan bagi Bank Konvensional untuk membuka cabang Syari'ah atau bahkan mengkonversikan diri secara total menjadi Bank Syari'ah.

C. Kelemahan dan permasalahan Bank Islam didalam Operasionalnya.

Bank Islam sebagai lembaga keuangan baru yang muncul lebih belakangan daripada Bank-Bank konvensional di dalam operasionalisasinya akan menghadapi permasalahan-permasalahan yang juga merupakan tantangan tersendiri bagi Bank Islam.

Kelemahan dan permasalahan yang ada dalam operasionalisasi Bank Islam adalah:

1. Oleh karena pihak-pihak yang terlibat didalam Operasionalisasi Bank Islam itu didasarkan pada ikatan emosional keagamaan yang sama, maka antara pihak-pihak, khususnya pada pengelola Bank dan nasabah harus saling percaya, bahwa mereka sama-sama beritikad baik dan jujur didalam bekerja sama. Disini, unsur kredibilitas moral sangat menentukan. Bagi pengelola Bank, apabila kredibilitas moralnya tidak baik, meskipun penyimpangan yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi nasabah tetapi tindakan pengelola masih bisa dikenakan sanksi baik sanksi administrative maupun sanksi yuridis menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, apabila nasabah yang nakal selain merugikan, Bank akan kesulitan untuk memberikan sanksi, karena didalam Bank Islam tidak dikenal adanya bunga, denda kelambatan dan sebagainya. Sehingga bank harus memperkuat fungsi pengawasannya. Ini akan menimbulkan permasalahan tersendiri dalam hal manajemen administrasi.
2. Semakin berbondong-bondongnya ummat Islam memanfaatkan fasilitas Bank Islam, sementara belum tersedia proyek-proyek yang bisa dibiayai sebagai akibat dari kurangnya tenaga-tenaga professional yang siap pakai, maka Bank Islam akan menghadapi masalah kelebihan likuiditas.

3. Salah satu misi penting Bank Islam adalah, mengentas kemiskinan dimana sebagian besar kantong-kantong kemiskinan berada didaerah pedesaan. Ini berarti bank harus menjaring nasabah sebesar-besarnya dari pedesaan.⁵

D. Kecaman terhadap Praktek Perbankan Islam

Dari pengamatan atau penelitian beberapa ilmuwan Islam, Bank-bank Islam, dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya, ternyata bukannya meniadakan bunga dan membagi resiko, tetapi tetap mempertahankan praktek pembebanan bunga. Namun, dengan istilah lain dan menghindarkan risiko yang dilakukan dengan cara yang licik.

Menarik untuk mengemukakan apa yang dinyatakan oleh Prof. Khurshid Ahmad mengenai transaksi *murabahah* dan *bai' mu'ajjal* (penjualan dengan pembayaran tertunda). Prof. Khurshid Ahmad telah memberikan pendapatnya yang pedas mengenai hal tersebut sebagai berikut:

"Murabahah and bai' mu'ajjal are permitted in the Shar'iyah under certain conditions. Technically, it is not a form of financial mediation but a kind of business participation. The Shar'iyah assumes that the financier actually buys the goods and then sells them to the client. Unfortunately, the current practice of "buy-back on mark-up" is not in keeping with the conditions on which murabahah or bai' mu'ajjal are permitted. What is being done is a fictitious deal which ensures a predetermined profit to the bank without actually dealing in goods or sharing any real risk. This is against the letter and spirit of Shar'iyah injunctions.

Kecaman Dr. Hasanuz Zaman terhadap penyelenggaraan jasa-jasa perbankan Syari'ah mengemukakan kesimpulannya sebagai berikut:

".....Many techniques that the interest-free banks are practicing are not either in full conformity with the spirit of Shari'ah or practicable in the case of large banks or the entire banking system. Moreover, they have failed to do away with undesirable aspects of interest. Thus, they have retained what an Islamic bank should eliminate.

Kecaman-kecaman beberapa ilmuwan muslim terhadap validitas *mudharabah*:

Pertama, Perjanjian *mudharabah* yang telah dikembangkan di abad pertengahan tidak boleh digunakan untuk keadaan masyarakat industri sekarang yang kompleks.

Kedua, *Mudharabah* di pakai oleh kapitalis untuk mengeksploitasi para penabung kecil untuk memperoleh keuntungan tanpa membahayakan keuangan mereka sendiri.

Ketiga, Mudharabah justru akan lebih menghidupkan pasar uang berdasarkan bunga.⁶*Bai'mua'jjal*: Literally meaning a credit sale. Technically a financing technique adopted by Islamic bank. It is contract in which the seller allows the buyer to pay the price of a commodity at a future date in lump sum or in instalmen .The price fixed for the commodity in such a transaction can be the same as the spot price or higher or lower than the spot price.

Mudharabah: A form of partnership where one party provides the funds while the other provides the expertise and management.The latter is referred to as the *mua'rib* .Any profits accrued are shared between the two parties on a pre-agred basis,while capital loss is borne by the partner providing the capital.

Murabahah: literally means a sale on profit. It is technically a contract of sale in which the seller declares his cost and profit.This has been adopted as a mode of financing by a number of Islamic banks.As a financing technique , it involves a request by the client to the bank to purchase a certain item for him. The bank does that for a definite profit over the cost which is settled in advance.Many people have questioned the legality of this financing technique because of its similarity with riba.⁷

E. Kritik Terhadap Bank Syariah

Biasanya bank syariah dibangga-banggakan sebagai wujud ekonomi islami yang bebas riba dan menjadi alternatif dari bank konvensional yang ribawi. Berbagai manfaat dan kinerjanya juga sering ditonjolkan. Tentu, manfaat dan kinerja yang baik dari bank syariah tak perlu kita ingkari dan bahkan harus diapresiasi.Namun, tak boleh dilupakan, standar untuk menilai bank syariah sebenarnya bukan pada aspek manfaat atau kinerjanya, melainkan sejauh mana bank syariah berpegang teguh dengan syariah Islam.⁸

Berdasarkan standar syariah Islam ini, Ayid Fadhl asy-Sya'rawi dalam kitabnya, *Al-Masharif al-Islamiyah* (2007), telah memberikan kritik umum dan rinci terhadap bank-bank syariah yang ada sekarang.

Kritik secara umum menyoroti lingkungan tempat bank syariah tumbuh dan berkembang. Tak dapat diingkari, bank syariah tumbuh dan berkembang dalam habitat yang abnormal, yaitu dalam sistem ekonomi kapitalistik-sekular yang anti syariah, yang ditanamkan oleh kafir penjajah di Dunia Islam. Kafir penjajah awalnya menanam bank konvensional saat mereka menjajah. Ketika kemerdekaan diproklamkan, sayangnya bank konvensional ini hanya dinasionalisasikan, tidak

diislamisasikan secara total. Artinya, sistem ekonomi yang ada tetap kapitalistik seperti yang dibuat oleh kafir penjajah. Dalam perkembangan berikutnya, barulah muncul ide untuk menghindarkan diri dari riba bank konvensional, dengan mendirikan bank syariah.⁹

Karena tumbuh dalam lingkungan kapitalis seperti itulah, banyak terjadi kontradiksi (*tanaqudh*) antara bank syariah dan sistem kapitalis yang menjadi tempat hidupnya. Contohnya, pada bank syariah berlaku prinsip bagi hasil dan bagi rugi (*profit and loss sharing*) dalam akad *mudharabah*, sesuai kaidah fikih, “*Al-ghurmu bi al-ghunmi* (Risiko kerugian diimbangi hak mendapatkan keuntungan).” Sebaliknya, dalam sistem kapitalis, khususnya dalam dunia perbankan, tidak dikenal istilah bagi rugi. Dalam UU Perbankan Amerika Serikat, misalnya, ada ketentuan walaupun bank mengalami kerugian, bank harus mengembalikan simpanan nasabah secara utuh tanpa boleh dikurangi.¹⁰

Tak hanya dalam *mudharabah*, kontradiksi seperti itu juga terwujud dalam banyak hal, misalnya sistem akuntansi, aturan perpajakan, aturan badan hukum, serta aturan perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri. Berbagai kontradiksi ini, cepat atau lambat akan menimbulkan penyimpangan demi penyimpangan yang akan makin bertumpuk-tumpuk. Kondisi ini akan membuat umat Islam hidup dalam kebingungan dan kebimbangan. Sebab, pilihannya hanya dua: bank konvensional yang menjalankan riba atau bank syariah yang penuh dengan penyimpangan.

Adapun kritik secara rinci untuk bank syariah, antara lain sebagai berikut: **Pertama**, terlibat dalam muamalah ribawi. Tak sedikit bank-bank syariah di Timur Tengah yang menginvestasikan dananya di bank konvensional yang memberikan bunga di negara-negara Barat. **Kedua**, terlibat dalam asuransi (*ta'min*). Padahal asuransi hukumnya haram. **Ketiga**, tidak pernah mengumumkan adanya kerugian. Ini suatu keanehan yang mengindikasikan penyimpangan. Sebab, meski dalam akad *mudharabah* diteorikan bank syariah bisa rugi, dalam praktiknya tak pernah satu kali pun ada bank syariah mengumumkan dirinya rugi. **Keempat**, kelemahan pengawasan manajemen dan syariah. Ini mengakibatkan banyak akad-akad bank syariah tidak sesuai dengan ketentuan syariah yang digariskan. **Kelima**, dominannya aktivitas perdagangan melalui akad *murabahah*. Ini akan berimplikasi buruk, yaitu dominasi bank syariah yang akan mengendalikan penentuan harga dan laba untuk berbagai komoditi. Pada saat yang sama, ini juga menunjukkan lemahnya perhatian bank syariah pada sektor pertanian dan industri. **Keenam**, kurangnya SDM

yang cakap untuk mengelola keuangan syariah. Akibatnya, bank syariah mengambil pegawainya dari bank konvensional yang masih mempunyai pola pikir dan budaya kerja bank konvensional.¹¹

F. AKTivitas Bank Konvensional dan Bank Syariah

Bank konvensional adalah institusi kapitalis yang ditanam di Dunia Islam. Secara garis besar bank konvensional besar mempunyai 2 (dua) aktivitas. *Pertama*: aktivitas ribawi. Misalnya, memberi kredit dengan menarik bunga, menerima simpanan dengan memberi bunga, dan sebagainya. *Kedua*: aktivitas jasa perbankan, misalnya jasa transfer dan penukaran mata uang, kemudian bank mendapat uang jasa dari aktivitas itu. Pada saat bank syariah berdiri dalam dominasi sistem kapitalis saat ini, ia bermaksud menghapus riba pada bank konvensional (aktivitas pertama di atas) dan menggantikannya dengan aktivitas perdagangan (sesuai QS al-Baqarah [2]: 275). Dengan demikian, pada garis besarnya, aktivitas bank syariah juga ada 2 (dua) macam. *Pertama*: aktivitas perdagangan (*a'mal tijariyah*) sebagai pengganti aktivitas ribawi. Ini dijalankan melalui berbagai macam akadnya, seperti *mudharabah*, *murabahah* dan *musyarakah* dalam sektor-sektor pertanian, industri, perdagangan, dan sebagainya. *Kedua*: aktivitas jasa perbankan (*khidmatmashrifiyah*) dalam berbagai bentuknya dengan menarik imbalan jasa, misalnya jasa transfer (*tahwil*) dan penukaran mata uang (*sharf, currency exchange*). Aktivitas pertama pada bank syariah ini merupakan aktivitas yang meragukan (*syubhat*) karena banyaknya penyimpangan syariah yang terjadi, seperti telah dijelaskan di atas. Adapun aktivitas kedua hukumnya *jaiz* (boleh) secara *syar'i* selama dilaksanakan sesuai syarat dan rukunnya. (KH. M. Shiddiq Al-Jawi).

G. Zaim Saidi Dan Pemikiran Ekonomi Islamnya,

Bagi orang Indonesia dalam sejumlah penelitian label syariah tidak menjadi begitu penting dibandingkan dengan service dan kualitas jasa yang ditawarkan oleh sebuah entitas keuangan syariah yang menawarkan produk-produknya berbeda dengan keuangan konvensional atau hampir mirip di sisi praktikal namun berbeda penuh dan total ketika kita mulai memasuki ranah filosofis dan kebijakan pengembangan produk perbankan syariah. Namun tumbuhnya ghirahnya masyarakat mengenal perbankan syariah ternyata mengundang sejumlah provokasi dari kalangan yang lagi-lagi mengklaim "ingin menegakkan syariah" dengan berpijak pada landasan syariah yang

benar dan memandang bahwa kita umat muslim tidak perlu sama sekali berhubungan dengan apapun lembaga keuangan modern baik itu syariah atau tidak. Karena bagi kelompok ini semua yang datang dari barat dikerahkan bak kuda troya yang masuk ke ranah paradigma dan cara berfikir umat muslim. Dan itulah tantangan yang harus dihadapi oleh umat islam saat ini. Ketika sejumlah orang dari kalangan liberal menganggap semua yang datang dari barat harus diterima sebagai keharusan sejarah dan pandangan hidup maka kalangan ini mengatakan yang totally 180 derajat bersebrangan kemudian mengklaim, bahwa barat identik dengan kufur, kalau ingin tidak terjebak menjadi kufur jauhilah segala perangkat yang datang dari barat.

Gokil ?? tapi itulah realitas yang terjadi di tengah umat islam dewasa ini. Seolah-olah mampu mengembalikan kejayaan umat islam yang saat ini telah didokumentasikan dengan program 1001 inventions di dunia islam. Dan itulah yang ditampakkan dari mereka yang konon sengaja berbeda dari kalangan mainstream dalam pengembangan ekonomi islam dengan kalim kalangan mainstream saat ini terlalu lambat dan ditambah doktrin tanpa dalil bahwa mereka bergerak bukan dari dasar melainkan hanya mengcopy paste. Maka itulah ditunjukkan oleh salah satu dari kalangan ini. Zaim Saidi dengan pelbagai karyanya maupun karya murid-muridnya yang tersebar luas di internet selain mereka produktif dalam mensosialisasikan dinar dirham mereka juga dengan nada provocative mengajak umat islam menjauhi masyarakat dari perbankan syariah karena selama perbankan syariah berada dalam lingkaran kapitalisme modern yang disimbolkan dengan riba dan uang kertas. Maka perbankan syariah belum dapat dikatakan lepas atau murni syariah. Zaim Saidi juga mengklaim, praktik operasional perbankan syariah dalam memberlakukan akad mudharabah, murabahah, wadiah dan lain-lain tidak sesuai dengan tradisi islam yang berlaku. Mudharabah diklaim tidak sesuai dengan tradisi syariah disebabkan ada dua kali pemutaran modal antara shahibul maal dengan mudharib. Zaim Saidi mengatakan hal inilah perbankan syariah terjebak dalam ambiguitas mana dana shahibul maal dengan dana mudharib. Mengenai alasan yang pertama, Syaikh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqhul Islam Wa Adilatuhu* memaparkan banyak dalil mengenai sahnya akad mudharabah dan jejak riwayat yang menjadi dalil bahwa praktik mudharabah sebagaimana yang dipahami dalam praktik perbankan syariah saat ini juga pernah ada. Poin lain yang perlu dikoreksi dari pemikiran mengenai muamalat dari Zaim Saidi adalah mengenai uang kertas. Baginya seperti

yang sudah pernah ditulis oleh Umar Vadillo dan Syaikh Abdul Qadir As Sufi bahwa merunut pada sejarah uang kertas awalnya ditopang dengan emas. Hingga kemudian emas dilarang dan uang beredar di tengah masyarakat tidak mencerminkan keadilan dan tujuannya sebagai alat tukar, yang dalam Islam, dilarang untuk memperdagangkannya. Akan tetapi persoalan syariah tidak serta merta hanya karena uang kertas lahir atas " pengkhianatan" terhadap emas menjadi haram kedudukan hukumnya. Apalagi dari uang kertas bisa tercipta riba seperti anggapan Zaim Saidi dalam bukunya *Ilusi Demokrasi; Kritik dan Otokritik Islam* (2007).

Daftar Pustaka

- Ali, Hasan, *Asuransi dalam Perspektif hukum Islam* (Jakarta:Kencana,2004).
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika,2008).
- Al-Omar Fuad & Abdel-Haq Mohammed *Islamic Banking* (Karachi: Oxford University Press,1998).
- An-Nabani, Taqiyuddin *Sistem Ekonomi Islam* (Bogor:Al-Azhar Press,2009).
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syariah* (Jakarta: Alvabet, 2000).
- Asy-Sya'rawi, Ayid Fadhl, *Al-Masharif al-Islamiyah Dirasah Ilmiah Fiqhiyah li al-Mummarasat Al-Amaliyah* (Beirut: Ad-Dar al-Jami'iyah), 2007.
- Iqbal Zamir, Mirakhor Abbas, *Pengantar keuangan Islam Teori dan praktek*(Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2008).
- Sjahdeini Sutan, Remy *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia* (PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta,2007).
- Sumitro, Warkum *Asas-asas perbankan Islam* (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 1997).
- Wirdayaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006).

¹Zamir Iqbal Abbas Mirakhor *Pengantar keuangan Islam* (Kencana Prenada Media Group,Jakarta,2008) hal:371.

² Zainul Arifin *Memahami Bank Syariah* (Jakarta: Alvabet, 2000) hal:3

³Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta:Sinar Grapika,2008) hal:1

⁴Wirdayaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hal. 15

⁵ Warkum Sumitro *Asas-asas perbankan Islam* (PT Raja Grafindo Persada ,Bandung,1997) hal:27-28.

⁶Sutan Remy Sjahdeini *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia* (PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta,2007) hal: 117-120.

⁷Fuad Al-Omar & Mohammed Abdel-Haq *Islamic Banking* (Oxford University press, Bangalore town, 1996) hal : 11-13

⁸Ayid Fadhl Asy-Sya'rawi, , *Al-Masharif al-Islamiyah Dirasah Ilmiah Fiqhiyah li al-Mumarasat Al-Amaliyah* (Beirut: Ad-Dar al-Jami'iyah , 2007), hal. 501

⁹ Ibid, h. 540-552

¹⁰ Ibid, h. 538

¹¹ Ibid, h.510-514

